

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1955
TENTANG
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN - PERATURAN YANG
DIMAKSUD DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH
OTONOM PROPINSI DI JAWA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah Daerah, melihat perkembangan pemerintahan daerah hingga dewasa ini, ternyata belum dapat mengganti semua peraturan-peraturan daerah yang lama dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam masing-masing Undang-undang pembentukan;
- b. bahwa untuk menghindarkan timbulnya kekosongan dalam peraturan daerah berhubung dengan keadaan tersebut dalam sub a di atas, perlu segera diadakan peraturan tentang perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang ada sebelum berlakunya Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom Propinsi/Daerah Istimewa setingkat Propinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa.
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak, pengaturan masalah ini perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat.

Mengingat:

- a. pasal-pasal 96 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara.
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948.
- c. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 jo No. 18 tahun 1950, No. 3 tahun 1950 (jo No. 19 tahun 1950 dan No. 9 tahun 1955) No. 10 dan 11 tahun 1950.
- d. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1950, No. 13 tahun 1950, No. 14 dan 15 tahun 1950 (jo No. 18 tahun 1951);
- e. Undang-undang Republik Indonesia No. 16 dan 17 tahun 1950 (jo. Undang-undang No. Republik Indonesia 13 tahun 1954).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN - PERATURAN DAERAH YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM DI JAWA.

Pasal 1

Peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 (jo. No. 18) tahun 1950, No. 3 tahun 1950 (jo. No. 19 tahun 1950 dan No. 9 tahun 1955), No. 10 tahun 1950, No. 11 tahun 1950, No. 12 tahun 1950, No. 13 tahun 1950, No. 14 tahun 1950 dan No. 15 tahun 1950 (jo. No. 18 tahun 1951), No. 16 dan 17 tahun 1950 (jo. No. 13 tahun 1954) yang belum diganti oleh daerah-daerah otonom yang bersangkutan, terus berlaku sebagai peraturan-peraturan daerah otonom tersebut dan peraturan-peraturan termaksud dapat diubah, diganti atau ditarik kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah yang bersangkutan.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 5 September 1955
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOENARJO

Diundangkan:
Pada Tanggal 15 Juni 1955
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1955

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1955
TENTANG
PERPANJANGAN JANGKA WAKTUBERLAKUNYA PERATURAN - PERATURAN DAERAH
YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH
OTONOM DI JAWA

Dalam pasal 6 dari tiap-tiap Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa ditetapkan, bahwa peraturan-peraturan daerah yang ada sebelum daerah itu dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948, sepanjang peraturan tersebut belum diganti dengan peraturan daerah yang baru, berlaku terus sebagai peraturan daerah-daerah otonom yang bersangkutan, dengan catatan, bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi sesudah lima (5) tahun terhitung dari berdirinya daerah-daerah otonom tersebut. Berhubung dengan ketentuan daerah-daerah otonom yang telah dibentuk itu, akan berhenti berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Oleh karena dalam prakteknya ternyata, bahwa Pemerintah Daerah itu belum dapat mengganti semua peraturan-peraturan daerah yang lama itu dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, maka sesudah tanggal 15 Agustus 1955 akan timbul suatu keadaan, dimana Pemerintah Daerah tidak berhak lagi mempergunakan peraturan lama yang masih diperlukan olehnya itu, atau dengan perkataan lain Pemerintah Daerah dihadapkan kepada suatu keadaan kekosongan dalam peraturan-peraturan daerah.

Melihat perkembangan pemerintahan dalam daerah-daerah otonom dewasa ini, yang masih menghadapi kekurangan tenaga-tenaga dalam soal-soal pembuatan peraturan-peraturan daerah, maka untuk memberi kesempatan yang lebih luas lagi kepada daerah-daerah otonom dalam usahanya mengganti peraturan-peraturan daerah yang lama itu dan dengan demikian pula menghindarkan kekosongan dalam peraturan-peraturan daerah, perlu sekali jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan lama yang belum diganti itu diperpanjang, hingga peraturan-peraturan dimaksud diganti atau dicabut oleh daerah-daerah otonom yang bersangkutan.

Oleh karena ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini sesungguhnya sudah pula tercantum dalam Rancangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom Propinsi/Daerah Istimewa setingkat Propinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa, rancangan mana sejak tanggal 8 Juli 1955 sudah ada di tangan Parlemen, maka Pemerintah bermaksud akan menarik kembali Undang-undang Darurat ini, sejak mulai berlakunya Undang-undang tentang perubahan Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom dimaksud.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 859 TAHUN 1955